



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0686/Pdt.G/2016/PA.Bjr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN

XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat semula di xxxx sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 29 September 2016 yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0686/Pdt.G/2016/PA.Bjr. tanggal 30 September 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama XXXX di rumah Pemuka Agama di Kota Banjar tahun 2005 dengan wali hakim yang bernama Mumu Muslim, ijab qabul telah



dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai dan yang menjadi saksi nikah bernama xxxx dan xxxx

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan suaminya selama berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu, tidak ada gugatan dari masyarakat dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahannya ;

3. Bahwa Penggugat dan suaminya tidak pernah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan setelah Penggugat mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar ;

4. Bahwa Penggugat memerlukan surat penetapan pengesahan nikah dengan suaminya untuk melengkapi persyaratan mengajukan perceraian dan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran anak ;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 11 tahun ;

6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita sehingga sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat ;

7. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi bulan Februari 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah ;

8. Bahwa setelah berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri ;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua, kerabat dan pemuka agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

10. Bahwa Penggugat sebagai isteri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis ;



11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) yang dilangsungkan pada tahun 2005 di wilayah KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar ;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX) ;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- 5) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun menurut relaas panggilan tanggal 27 Oktober 2016 dan 28 Nopember 2016 Nomor 0686/Pdt.G/2016/PA.Bjr. yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat dengan NIK xxxx tertanggal 25 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta dinazegelen, kemudian diberi tanda (P.1) ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor xxxxx. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tanggal 15 September



2016, telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta dinazegelen, kemudian diberi tanda (P.2) ;

3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga xxxx Nomor xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 27 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta dinazegelen, kemudian diberi tanda (P.3) ;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu :

1. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar ;
2. xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Banjar Kota Banjar ;

Sebelum memberikan keterangannya saksi pertama menyatakan bahwa dia adalah tetangga dekat dari Penggugat sedangkan saksi kedua adalah saudara seayah Penggugat, kemudian dibawah sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ☞ Bahwa, kedua orang saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2005 ;
- ☞ Bahwa, kedua orang saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah keponakan Penggugat di Cibentar Desa Balokang ;
- ☞ Bahwa, yang menjadi wali nikahnya ketika itu adalah XXXX Muslim yang bertindak sebagai wali hakim karena Penggugat sudah tidak memiliki wali nasab, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX serta terjadi ijab kabul pada saat itu juga ;
- ☞ Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan saudara baik hubungan darah maupun sesusuan, dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan ;
- ☞ Bahwa, status Penggugat saat pernikahan tersebut adalah janda mati sedangkan status Tergugat adalah duda ;



☞ Bahwa, kedua orang saksi merasa yakin dengan seyakini-yakinnya pernikahan Penggugat dan Tergugat sah menurut syari'at Islam karena telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam dan didasarkan pada kenyataan yang sudah sekian lama antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama namun belum dikaruniai anak, serta tidak ada seorang pun dari anggota masyarakat setempat yang mempermasalahkannya ;

☞ Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yakni di Banjar Kota Banjar ;

☞ Bahwa, menurut pengamatan kedua orang saksi sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali ;

☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang memberikan nafkah lahirnya kepada Penggugat ;

☞ Bahwa, sejak lebih kurang satu tahun yang lalu Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;

☞ Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

☞ Bahwa, kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum Hukum Pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus dan menggunakan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan cerainya Penggugat mengajukan pula untuk disahkan pernikahannya karena ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksinya di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dari pernikahan yang sah, yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tahun 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sesuatu kepentingan yakni dalam rangka penyelesaian perceraian, maka sesuai dengan maksud dan kehendak pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat untuk diisbatkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat kurang memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti kebenarannya dan tidak ada eksepsi dari Tergugat maka alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah yang kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan juga kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.-----Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek* ;
- 3.--Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar ;



4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;

5.- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 M. bertepatan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, MH. sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag., MH. dan Ana Faizah, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi Dindin Pahrudin, SH., MH. sebagai Panitera, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, MH.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Zulhery Artha, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ana Faizah, SH.

Panitera,

t.t.d.

Dindin Pahrudin, SH., MH.



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 40.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal